



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA MENGE**  
**IBUKOTA KECAMATAN BELAWA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI WAJO**

Menimbang : a. bahwa semakin pesatnya dinamika pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai akibat derasnya arus komunikasi dapat menyebabkan perkembangan kota yang tidak teratur/terarah pada gilirannya akan menimbulkan berbagai masalah kehidupan perkotaan yang semakin kompleks dan sulit diselesaikan, maka pembangunan perkotaan memerlukan penangan secara dini melalui penelitian, perencanaan dan pengembangan secara terarah;

- b. bahwa untuk tertibnya pembangunan dan pengembangan kota kecamatan sebagai unsur pendorong pembangunan daerah dan pembangunan nasional dan sesuai pula dengan kebijaksanaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kota secara terpadu, maka pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal seimbang dan serasi sudah sangat diperlukan;
- c. Bahwa untuk realisasikan maksud tersebut diatas, perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Kota Menge yang akan menjadi strategis pembangunan ibu kota kecamatan Belawa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3463);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (LNRI Tahun 1996 Nomor104, TLNRI Nomor 3721);
12. Perturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi di daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo;

18. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang  
Pembentukan Organisasi Dinas Tata Ruang  
Kebersihan dan Pasar.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO**

**Dan**

**BUPATI WAJO**

Memutuskan

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG  
KOTA MENGE IBUKOTA KECAMATAN  
BELAWA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legeslatif daerah;

3. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah perda Kabupaten Wajo;
4. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
5. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR IKK adalah Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Belawa;
6. Ruang adalah wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
8. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
10. Pembinaan penatan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan pusat;
11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang sebagai berikut :
  - a. Struktur Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya.

- b. Pola Pemanfaatan Ruang adalah tata guna tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
  14. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama kawasan lindung atau kawasan budidaya;
  15. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
  16. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk di budidayakan atas kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
  17. Kawasan Tertentu adalah Kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
  18. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
  19. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat badan hukum;
  20. Orang adalah orang perseorangan/atau korporasi;
  21. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
  22. Peran serta masyarakat adalah sebagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berniat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## **BAB II**

### **Azas, Tujuan Fungsi Dan Kedudukan**

#### **Bagian Pertama**

#### **Asas dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Rencana Umum Tata Ruang Kota Menge Ibukota Kecamatan Belawa disusun berdasarkan asas :

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, seimbang dan berkelanjutan ,
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan, partisipasi masyarakat dan perlindungan hukum

#### **Pasal 3**

Tujuan pemanfaatan ruang Rencana Umum Tata Ruang Kota Menge Ibukota Kecamatan Belawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai kemampuan dan daya tampung lingkungan serta kebijakan pembangunan provinsi dan daerah;
- b. Terselenggaranya peraturan pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan yang ada di daerah;



- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya visi misi Kabupaten Wajo;
- e. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan;
- f. Mengatur struktur dan pola ruang.

## **Bagian Kedua Fungsi dan Kedudukan**

### **Pasal 4**

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Menge berfungsi sebagai peyelaras kebijakan penataan ruang provinsi dan kabupaten.
- (2) Kedudukan RUTRK Menge sebagai :
  - a. Dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang kabupaten
  - b. Pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten
  - c. Dasar pertimbangan dalam penyelarsan penataan ruang kabupaten.

**BAB III**  
**Sistematika Rencana Umum Tata Ruang Kota**  
**( RUTRK ) Menge**

**Pasal 5**

Untuk memperoleh kekuatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika RUTR Kota Menge Ibukota Kecamatan Belawa di susun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : DASAR PERTIMBANGAN RENCANA
- BAB III : RENCANA PENGEMBANGAN KOTA MENGE
- BAB IV : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA

**Pasal 6**

Isi dan uraian perincian beserta lampiran peta – peta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 terdapat dalam naskah Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Tahun 2008 – 2018 yang menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**

**Luas Wilayah**

**Pasal 7**

- (1). Luas wilayah perencanaan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Menge Ibukota Kecamatan Belawa diproyeksikan seluas areal optimal yaitu 248,3 Ha.

- (2). Wilayah perencanaan meliputi :
  - a. Sebagian Desa Leppangeng,
  - b. Sebagian Desa Lautang,
  - c. Sebagian Desa Limporilau,
  - d. Sebagian Kelurahan Macero dan,
  - e. Kelurahan Belawa.
- (3). RUTR Kota Menge yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan dinamika pembangunan.

## **BAB V**

### **Pelaksanaan Rencana Kota**

#### **Pasal 8**

Bupati Wajo mengembang dan melaksanakan pasal 5 Peraturan Daerah ini, dengan menjabarkannya dalam kegiatan Program Pembangunan Kabupaten Wajo sesuai RPJMD dan RKPD.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan ketentuan tersebut di atas dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Bupati Wajo memperhatikan sungguh – sungguh segala ketentuan yang digariskan dalam Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan Belawa 2007 – 2017, sebagai Pedoman titik tolak dan arah pembangunan, utamanya dalam penentuan alokasi anggaran yang dilakukan setiap tahun.

## **BAB VI**

### **DIMENSI WAKTU PERENCANAAN**

#### **Pasal 10**

Dimensi waktu perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Belawa ditentukan untuk jangka panjang sampai dengan 10 (sepuluh) tahun mendatang, mulai 2007 sampai dengan tahun 2017 dengan pertahapan yang dibagi dalam 5 tahun, dalam tiap tahap sebagai berikut :

1. Rencana Tahapan Pertama Tahun 2008 – 2013;
2. Rencana Tahapan Kedua Tahun 2013 – 2018.

#### **Pasal 11**

Setiap lima tahun pelaksanaan ini, akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan sosial ekonomi dan fisik kota, sesuai petunjuk tata cara yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

## **BAB VII**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 12**

Dalam kegiatan Rencana Umum Tata Ruang Kota Menge penataan ruang Ibukota Kecamatan Belawa, masyarakat berhak :

1. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. mengetahui secara terbuka Rencana Umum Tata Ruang Kota Menge Ibukota Kecamatan Belawa.
3. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
4. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yangsesuai dengan rencana tata ruang.

### **Pasal 13**

Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 selain masyarakat mengetahui Rencana Umum Tata Ruang Kota Menge dari Lembaga Pemerintah Daerah, masyarakat dapat mengetahuyi rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan untuk mengetahui dengan mudah.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 14**

1. Sanksi dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa :
  - a. penghentian sementara pelayanan administratif;
  - b. penghentian sementara pemanfaatan ruang dilapangan;
  - c. denda administratif;

- d. pengurangan luas pemanfaatan ruang;
- e. pencabutan izin pemanfaatan ruang.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
2. Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perusakan dan perencanaan lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 16**

1. Selain pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pengawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah Yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pengawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menhentikan seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari Tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Pidana Umum, Tersangka dan keluarganya;
  - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Penyitaan barang;
  - c. Pemeriksaan saksi;
  - d. Pemeriksaan tempat kejadian.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Hal – hal yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, mengatur antara lain :

- a. Tata cara pelayanan pemberian Izin Prinsip dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pengarah lokasi dan peruntukan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota sebagai Rencana yang mengikat dalam Pelayanan Umum;
- b. Tertib Bangunan dan Penggunaan Bangunan didasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
- c. Pembebanan Retribusi atas pemberian pelayanan Izin Prinsip dan Izin Mendirikan Bangunan akan disiapkan dan diatur lebih lanjut oleh Bupati Wajo.



## **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal, 27 April 2010

**BUPATI WAJO,**

**TTD**

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

Diundangkannya di Sengkang  
Pada tanggal, 27 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH,**

**TTD**

**M. NATSIR TAUFIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2010 NOMOR 6

